

GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31a TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018, telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan waktu untuk proses penyaluran/transfer dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap III ke Kabupaten/Kota, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kahag. Perundang-Undangan	Karo
		

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan :
 - a. batas waktu Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus adalah Bulan Desember Tahun Anggaran 2018;
 - b. batas akhir penyaluran/transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap III adalah Bulan Desember Tahun Anggaran 2018;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
	CUTI	

c. pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus secara keseluruhan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 Kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesehatan (Sarana Kesehatan); Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan dokumen :

- 1) rekapitulasi SP2D dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) laporan fisik per tahapan dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Kesehatan (Sarana Kesehatan).

Pasal II


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	Kasubbid Pembinaan Keuangan Kab/Kota	
2	Kepala Bidang Anggaran	
3	Sekretaris BPKAD	
4	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum	
5	Plt. Kepala Biro Hukum	
6	Kepala BPKAD	
7	Plt. Asisten Administrasi Umum	
8	Sekretaris Daerah	
9	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	
10	Gubernur Sulawesi Utara	Mohon ditandatangani

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 DESEMBER 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,




OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 31a TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018, telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan waktu untuk proses penyaluran/transfer dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap III ke Kabupaten/Kota, maka perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan :
 - a. batas waktu Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus adalah Bulan Desember Tahun Anggaran 2018;
 - b. batas akhir penyaluran/transfer Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahap III adalah Bulan Desember Tahun Anggaran 2018;

c. pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus secara keseluruhan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 Kepada Gubernur Sulawesi Utara Cq. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kesehatan (Sarana Kesehatan); Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga; Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melampirkan dokumen :


- 1) rekapitulasi SP2D dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan Gubernur ini dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) laporan fisik per tahapan dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan Gubernur ini Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Provisial Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO) disampaikan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga dan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Bidang Kesehatan (Sarana Kesehatan).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 DESEMBER 2018


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39